


**PERATURAN DESA TLEMANG
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Des)
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA TLEMANG KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA TLEMANG

PERATURAN DESA TLEMANG
KECAMATAN NGIMBANG, KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPB Des)
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLEMANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TLEMANG Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2007 tentang Pembentukan Prodduk hukum Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
- 15 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
- 16 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TLEMANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLEMANG TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TLEMANG Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 219.400.000,- (Dua Ratus Sembilan belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	
- Pendapatan	Rp. 219.400.000,-
b. Belanja	
- Belanja Langsung	Rp. 94.200.000,-
- Belanja Tidak Langsung	Rp. 125.200.000,-
Jumlah	<u>Rp. 219.400.000,-</u>

BAGIAN PEMBIAYAAN

1) Penerimaan	Rp. 0,-
2) Pengeluaran	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian dari pendapatan, Belanja dan pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa .

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Desa TLEMANG

Pada Tanggal : Pebruari 2013



Lampiran Peraturan Desa Tlemang
 Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal : Pebruari 2013
 Tentang : Anggaran Pendapatan Dan Belanja
 Desa Tlemang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA TLEMANG KECAMATAN NGIMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	17,130,000	18,330,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	900,000	1,000,000	
1.1.1.1	UED-SP			
1.1.1.2	Lambung desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil buli/mangga/dari tanah gg/TN	900,000	1,000,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	6,080,000	6,080,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	6,080,000	6,080,000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Bengkok Kepala Desa	1,800,000	1,800,000	
1.1.2.1.2	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	780,000	780,000	
1.1.2.1.3	Hasil tanah bengkok Kasun Tlemang	700,000	700,000	
1.1.2.1.4	Hasil tanah bengkok Kasun Waduk	350,000	350,000	
1.1.2.1.5	Hasil tanah bengkok Kasun Bakon	800,000	800,000	
1.1.2.1.6	Hasil tanah bengkok Kasi Pemerintahan	400,000	400,000	
1.1.2.1.7	Hasil tanh bengkok Kasi Ekbag	250,000	250,000	
1.1.2.1.8	Hasil tanah bengkok Kaur	-		
1.1.2.1.9	Hasil tanah desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Sewa Bangunan Milik Desa	-	-	
1.1.2.4	Pasar Hewan			
1.1.2.5	Pompa Air / HIPPA	-	-	
1.1.2.6	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	5,100,000	5,200,000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	3,600,000	3,600,000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plensengan	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	1,500,000	1,600,000	
1.1.4	Hasil gotong royong	4,000,000	4,000,000	
1.1.4.1	Hasil gotong royong dinilai dengan uang	4,000,000	4,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2,050,000	2,050,000	
1.1.5.1	Hasil surat menyurat	800,000	800,000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah			
1.1.5.3	Leges NTCR			
1.1.5.4	Pungutan ijin keramaian / kesenian	250,000	250,000	
1.1.5.5	Hasil sewa Hantraktor	1,000,000	1,000,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil mpajak kabupaten	900,000	900,000	
1.2.1.1	Bagi hasil PBB (64,8X10%)X Baku	900,000	900,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan			
	Pusat dan Daerah	58,000,000	60,500,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
1.4.3	Bantuan untuk RT	-	2,500,000	

1	2	3	4	5
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa Lainnya	43,000,000	56,450,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-		
1.5.2.1	Bantuan Pasar Desa (BKD)	-		
1.5.2.2	Bantuan Kantor/Balai Desa (BKD)	-		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	43,000,000	56,450,000	
1.5.3.1	Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa	43,000,000	56,450,000	
1.5.3.1.1	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	10,800,000	
1.5.3.1.2	TPAPD KASUN (3 Orang)	18,000,000	23,400,000	
1.5.3.1.3	TPAPD KASI (2 Orang)	12,000,000	15,600,000	
1.5.3.1.4	TPAPD KAUR	-	-	
1.5.3.1.5	Tunjangan Penghasilan BPD (5 Orang)	2,000,000	2,650,000	
1.5.3.1.6	Purna Bhakti Kepala Desa	-	-	
1.5.3.1.7	Purna Bhakti BPD	-	2,500,000	
1.5.3.1.8	Bantuan Asuransi Kades	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.1.9	Program Bantuan E-KTP	1,000,000	-	
1.5.3.1.10	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	-	
1.5.3.1.11	Bantuan Pembentukan BPD	-	500,000	
1.6	Hibah	310,000,000	80,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah propinsi	250,000,000	-	
	POKMAS	250,000,000		
1.6.2			-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	60,000,000	80,000,000	
1.6.3.1	Pembangunan jalan poros	60,000,000	50,000,000	
	Pembangunan kantor/ balai desa		30,000,000	
1.6.4	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi/ Perorangan	-	-	
		-	-	
1.7	Sumbangan dari Pihak Ketiga	1,770,000	3,220,000	
1.7.1	Sumbangan untuk tambal sulam jalan	1,770,000	3,220,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	429,800,000	219,400,000	
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	57,500,000	94,200,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	4,000,000	6,500,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	500,000	500,000	
2.1.1.2	Honorarium panitia PHBN/PHBI	500,000	500,000	
2.1.1.3	Operasional RT	-	2,500,000	
2.1.1.4	Honorarium Keamanan			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	500,000	500,000	
2.1.1.6	Honor Timlak	2,500,000	2,500,000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa	-		
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	52,200,000	87,700,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000	2,500,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	800,000	800,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	500,000	500,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Kasun,Kasi,Kaur	1,200,000	1,200,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas LPM	-		
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-		
2.1.2.1.6	Perjalanan Dinas BPD	-		
2.1.2.1.7				

1	2	3	4	5
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	49,700,000	85,200,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	500,000	1,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja peralatan kantor			
2.1.2.2.3	Pembayaran Rekening listrik	200,000	200,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Telepon	-	-	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	1,000,000	500,000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	500,000	500,000	
2.1.2.2.7	Belanja ADD	30,000,000	30,000,000	
2.1.2.2.8	Belanja BANSUN	16,500,000	16,500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Material Jalan, jembatan, plengsengan	-	-	
2.1.2.2.10	Belanja Material Kantor/Balai Desa	-	30,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Pensertifikatan Tanah Kas Desa		5,000,000	
2.1.2.2.12	Pembayaran Premi asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembentukan BPD	-	500,000	
2.1.2.2.14	Belanja Pemilihan Kepala Desa	-		
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja modal komputer	-	-	
2.1.3.2	Belanja modal meubelair	-	-	
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	372,300,000	125,200,000	
2.2.1	Belanja pegawai / penghasilan Tetap	52,300,000	61,250,000	
2.2.1.1	Belanja pegawai/ penghasilan Kades	10,800,000	12,600,000	
2.2.1.1.1	Belanja npenghasilan Bengkulu Kades	1,800,000	1,800,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	10,800,000	
2.2.1.1.3	Purna bhakti Kepala Desa	-	-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	
2.2.1.3	Belanja pegawai Kasun Tlemang	7,300,000	8,500,000	
2.2.1.3.1	Belanja penghasilan bengkok Ksn.Tlemang	700,000	700,000	
2.2.1.3.2	TPAPD kasun Tlemang	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai KasunWaduk	6,950,000	8,150,000	
2.2.1.4.1	Belanja penghasilan Kasun Waduk	350,000	350,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasun Waduk	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai Kasun Bakon	7,400,000	8,600,000	
2.2.1.5.1	Belanja penghasilan bengkok Kasun Bakon	800,000	800,000	
2.2.1.5.2	TPAPD kasun Bakon	6,600,000	7,800,000	
	Belanja pegawai Kasi Pemerintahan	7,000,000	8,200,000	
2.2.1.6.1	Belanja penghasilan bengkok Kasi Pem	400,000	400,000	
2.2.1.6.2	TPAPD Kasi Pemerintahan	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.6.3	Belanja pegawai Kasi Ekbang	6,850,000	8,050,000	
	Belanja penghasilan bengkok Kasi Ekbang	250,000	250,000	
	TPAPD Kasi Ekbang	6,600,000	7,800,000	
	Belanja pegawai / penghasilan BPD	2,000,000	7,150,000	
	Belanja Purna bhakti BPD	-	4,500,000	
	Tunjangan BPD	2,000,000	2,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah	310,000,000	50,000,000	
2.2.2.1	Belanja pembangunan jalan poros desa	60,000,000	50,000,000	
2.2.2.2	POKMAS	250,000,000		
2.2.3	Belanja Bantuan sosial	1,000,000	500,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	500,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	-	-	
2.2.3.3	Pembinaan Perangkat Desa			
2.2.4	Belanja Bantan Keuangan	12,450,000	12,450,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah desa	3,450,000	3,450,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.6	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.7	Operasional PJOK dan PJAK			
2.2.5	Belanja Tak Terduga	550,000	1,000,000	
2.2.5.1	Belanja lain - lain tak terduga	550,000	1,000,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.3	Kegiatan Pilgub, Pileg dan Pilpres	-		
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	429,800,000	219,400,000	

1	2	3	4	5
	3 PEMBIAYAAN	-	-	
	3.1 Perimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	-	-	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Penbentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal	-	-	
3.3.3	Penbayaran utang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	

Ditetapkan di Tlemang
 Pada tanggal 06 Pebruari 2013

KEPALA DESA TLEMANG



RASJAN


KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLEMANG
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 188/ /413.315.19.1/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN
PERATURAN DESA TLEMANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLEMANG
KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN 2013**



**DESA TLEMANG KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TLEMANG, KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLEMANG
KECAMATAN NGIMBANG, KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ /413.315.19 /2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TLEMANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLEMANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLEMANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tlemang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlemang Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Tlemang Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tlemang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlemang Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TLEMANG, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLEMANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TLEMANG Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa TLEMANG

Pada Tanggal : Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,



SUWARNO S, Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA TLEMANG, KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TLEMANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TLEMANG KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/ /413.315.19.1 /2013

Pada hari ini Rabu, tanggal enam, bulan Pebruari, Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Balai Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tlemang perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlemang Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Tlemang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tlemang menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlemang Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlemang Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa TLEMANG

- Panda Tangan:*
1. SUWARNO S,Pd
Ketua
 2. MUHARIANTO
Wakil Ketua
 3. HARTONO
Sekretaris
 4. BUDI PURWANTO
Anggota
 5. ANSORI
Anggota